



**KEPUTUSAN
KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR
KOTAMADYA - JAKARTA SELATAN**

Nomor : 925/1851.192

Tentang

PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH SWASTA

Membaca : Surat YAYASAN MAJLIS TA'LIM NURUL HUDA
Tanggal 4 Maret 2007 nomor 006/TKI-NH/JKT/III/2007
Tentang IJIN PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA
Menimbang : dsb.
Mengingat : dsb.
Memperhatikan : dsb.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Menyetujui penyelenggaraan sekolah swasta dengan ketentuan sbb :
- Nama Yayasan / : YAYASAN MAJLIS TA'LIM NURUL HUDA
Badan Penyelenggara :
- Alamat : Jl. Cilandak KKO Raya Gg. Abah
No. 25 Kec. Pasar Minggu Jak Sel
- Penanggung Jawab : H. Mudjiman
- Akte Yayasan : Nomor 25
- Badan Penyelenggara : Tanggal 26 Desember 1991
Notaris Raden Muhammad H, SH
di Jakarta
- Nama Sekolah : TK. NURUL HUDA
- Waktu Belajar : 07.30 s/d 10.30
- Status Gedung : Milik Yayasan
- Alamat Sekolah : Jl. Cilandak KKO Raya Gg. Abah 25
Kedua : a. Persetujuan ini mulai berlaku sejak tahun ajaran 2006/2007 s/d 2011/2012
b. Kelas/tingkat yang dibuka sesuai dengan usia penyelenggaraan sekolah
Ketiga : Persetujuan tersebut di atas akan dicabut dan atau batal demi hukum apabila :
a. dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tahun ajaran 2006/2007
Yayasan/Badan Penyelenggara Pendidikan tidak mampu menyelenggarakan
sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
b. menurut Penilaian Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kotamadya Jakarta selatan
sekolah yang diselenggarakan oleh Yayasan/Badan Penyelenggara
tersebut tidak layak untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar
c. sekolah tersebut karena sesuatu hal/alasan sama sekali tidak melaksanakan
kegiatan belajar mengajar
Keempat : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atas Surat Keputusan ini, akan
diperbaiki/diadakan pembetulan sebagaimana mestinya



Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal 23-7-2007
KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR
KOTAMADYA JAKARTA SELATAN

(Drs. M. SOFJAN WIDJAYA)
NIP. 470028812